

BAB IV

ANALISIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN JAMINAN

A. Analisis Penggunaan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak ke dua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pengelola dana.¹ BMT memberikan modal kepada anggota dan diberlakukan sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah KJKS BMT BUS Cabang Jeketro Kec Gubug Kab Grobogan menetapkan syarat-syarat pembiayaan berupa: gambaran umum usaha, prospek usaha, tujuan penggunaan, jumlah dan jangka waktu, keadaan keuangan, jaminan dan persyaratan lain.

Jaminan pembiayaan merupakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan anggota kepada BMT guna menjamin pelunasan kewajiban apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

¹Muhamad, Dwi Suwiknyo., *Akutansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta.Trust Media,2009.
Hal 56

Sebagaimana dalam BAB III bahwa penggunaan barang jaminan dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* disyaratkan karena dianggap penting karena sebagai pengikat kepercayaan juga untuk menghindari resiko penyelewengan dari anggota yang mengajukan pembiayaan, jenis-jenis jaminan yang sering digunakan oleh anggota adalah sertifikat tanah ataupun bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).

Pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT BUS Cabang Jeketro dengan menggunakan jaminan dengan nisbah bagi hasil atas kesepakatan kedua belah pihak. Jaminan mempengaruhi nisbah bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah*,²

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib*.


Jaminan merupakan barang yang diberikan calon anggota yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga bila terjadi dari suatu masalah, maka jaminan atau pengikat yang dititipkan akan dapat dipergunakan untuk menarik angsuran anggota yang tidak lancar dalam mengansur.

²Wawancara dengan bapak Suprpto, kepala cabang wilayah Kab. Grobogan pada 22 April 2013

KJKS BMT BUS yang beroperasi dengan konsep syariah, tentunya setiap tindakan dilandasi oleh syariah itu sendiri. Salah satunya adalah perlunya BMT benar-benar menjaga jaminan anggota yang diamanatkan.

Dalam salah satu ajaran Islam, jaminan (*dhamaan*) merupakan usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan pembiayaan *mudharabah*, menggunakan agunan dalam pembiayaan, menurut Al-Qur'an dan As-Sunah, tidak dengan sendirinya tercela. Al -Qur'an memerintahkan muslim untuk menulis kewajiban mereka dan bila perlu menggunakan agunan.

Untuk menjaga amanah itu, syariah memperbolehkan memberikan barang jaminan sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72



Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".*³

Dalam ketentuan tentang pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 8 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah keyakinan atas kemampuan dan

³ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, Hal 245

kesanggupan anggota untuk melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir, rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga adanya tanggungan hutang itu seluruh atau sebagai hutang dapat diterima.

Menurut Syafi'i Antonio, Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah, (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau jaminan (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.

Dalam prakteknya jaminan pembiayaan dalam BMT BUS Cabang Jeketro adalah agunan dengansertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor. Agunan pembiayaan adalah hak atas kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh anggota pembiayaan kepada BMT untuk menjamin pelunasan pembiayaan.⁵

Penetapan jaminan untuk setiap pengajuan fasilitas pembiayaan ditetapkan oleh pengurus. Jaminan menjadi salah satu unsur analisis dari pembiayaan, oleh karena itu jaminan yang diberikan oleh anggota kepada BMT harus dinilai pada saat analisis pembiayaan.

⁴ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*

Dengan adanya jaminan anggota dapat memenuhi tanggung jawab terhadap angsuran pembiayaan tersebut.⁶ Dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan.⁷ Ditetapkannya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* lebih didasarkan dalam penerapan metode *ijtihath* yang tidak dalam maksud mengesampingkan dari hukum asalnya namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode *istihsan*.

Metode ini pada prinsipnya mengutamakan tujuan untuk kemaslahatan dan menolak bahaya-bahaya secara khusus, sebab untuk menghendaki pencegahan bahaya itu.⁸

Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang mengelola dana nasabah yang begitu banyak tentu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat resiko yang tinggi dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh *mudharib*, adanya jaminan yang dari *mudharib* menurut penulis menjadi suatu keharusan, meskipun dalam transaksi *mudharabah* ini keduanya sama-sama sebagai pihak yang menyertakan modalnya.

⁶Wawancara dengan bapak Suprpto, kepala cabang wilayah Kab. Grobogan pada 22 April 2013

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000


⁸ Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994. Hal 20


Dalam transaksi *mudharabah*, bila mana mitra bisnis ini integritasnya sudah terukur kiranya dapat dibebaskan dari adanya jaminan. Katerogi terukur disini adalah pihak mitra bisnis *mudharabah* dapat memnuhi kewajibanya dalam memberikan laporan keuntungan dari proyek usaha dan tepat waktu. Sedangkan kategori teruji disini adalah adalah *mudharib* tidak pernah melakukan penyimpangan dengan alasan resiko kegagalah usaha, hal yang demikian lebih terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Dalam Pemanfaatan Barang Jaminan Di KJKS BMT BUS Cabang Jeketro KEC. Gubug KAB. Grobogan.

Lembaga keuangan (*financial intitutions*) dapat di definisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk keuangan, adapun fungsi lembaga keuangan adalah melancarkan pertukaran produk barang dan jasa dengan menggunakan instrumen uang atau kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman, atau dengan kata lain lembaga keuangan menghimpundana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepihak yang kekurangan dana.

Hal ini diterangkan daam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 273 yang berbunyi :





Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.(Al-Baqoroh 283).⁹

Dalam perkembangannya lembaga keuangan dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat tidak terlepas dengan adanya jaminan atau agunan, jaminan (agunan) disini berfungsi sebagai penguat kepercayaan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada anggota.

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.

Jaminan dalam pembiayaan memiliki empat fungsi yaitu Pertama, menambah tingkat kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana, yang kedua yaitu menjaga amanah yang diberikan pemilik dana kepada pengguna dana yang ketiga meningkatkan tingkat kehati-hatian pengguna dana dalam menjalankan usahanya dan yang

⁹ Departemen Agama RI, *Loc.Cit*, Hal 50


keempat yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang diterimanya. Selain itu fungsi jaminan yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Dan sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

Sebagaimana dalam BAB III Kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai penguat bagi bank untuk menggelontorkan pembiayaan, akan tetapi jaminan nasabah ketika sudah melakukan pelunasan ada yang tidak langsung dikembalikan oleh pihak BMT BUS Cabang Jeketro dengan alasan disimpan dikantor pusat, dan ketika pihak BMT kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah BMT BUS melakukan kemitraan dengan bank

¹⁰Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 Hal. 281

syariah lain seperti banksyariah Mandiri, BNI syariah, BRI syariah, bank syariah BUKOPIN, dan BTN syariah. Akan tetapi kemitraan tersebut juga tidak terlepas dari adanya jaminan. Penjaminan ini dikategorikan sebagai Rahn. Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan dasar hukum:¹¹



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S AL-Baqoroh :283)¹²

Akan tetapi, penggunaan barang jaminan yang dilakukan oleh BMT BUS tersebut ternyata tanpa sepengetahuan (izin) oleh pihak nasabah (*mudharib*). Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, karena

¹¹DSN –MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta : BI-MUI, 2006. Hal.150-152

¹²Q.S AL-Baqoroh :283

pemanfaatan barang jaminan tersebut harus mendapatkan izin dari pihak nasabah terlebih dahulu. Disamping itu pemanfaatan barang jaminan boleh dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang jaminan tersebut.

Dalam hal ini Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur).

KJKS BMT BUS Cabang Jeketro beroperasi dengan konsep syariah" tentunya setiap tindakan dilandasi oleh Syariah itu sendiri. Salah satunya adalah perlunya BMT benar-benar menjaga jaminan anggota yang diamanatkan dengan baik dan tidak memanfaatkan jaminan anggota tersebut. dan menerapkan kepercayaan terhadap anggota pembiayaan *mudharabah*. Didalam memberikan pembiayaan dan harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum.